

KAJIAN TEKNIS

RANCANGAN PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PEMBERDAYAAN USAHA MIRO, USAHA KECIL DAN USAHA MENENGAH SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN

1. Latar Belakang

UMKM merupakan salah satu mesin penggerak perekonomian dan memiliki kontribusi besar terhadap produk domestik bruto (PDB), sehingga seharusnya UMKM berperan sebagai pilar utama perekonomian Indonesia. Saat ini kinerja UMKM masih relatif lemah, sehingga peran pemerintah sangat diperlukan untuk menciptakan ekosistem UMKM yang tumbuh dan berkembang menjadi wirausaha yang mapan dan mandiri. Pemerintah harus memiliki komitmen yang kuat untuk membantu dan mengembangkan UMKM. Dukungan pemerintah tidak saja dari sisi regulasi tetapi juga dari sisi kelembagaan, pembiayaan, pemberdayaan atau penguatan ekosistem

Pada tahun 2024, Kementerian Kelautan dan Perikanan menargetkan pertumbuhan PDB perikanan 5-6%, produksi perikanan 30,85 juta ton, produksi garam nasional 2 juta ton, angka konsumsi ikan 59 kg/kapita/tahun dan ekspor hasil perikanan USD 7,2 miliar. Pencapaian indikator kinerja ini, tentu tidak terlepas dari kontribusi seluruh *stakeholders* kelautan dan perikanan, terutama pelaku UMKM yang terdiri atas nelayan, pembudidaya, pengolah dan pemasar hasil kelautan dan perikanan, serta petambak garam.

Potensi UMKM kelautan dan perikanan masih sangat terbuka luas untuk dikembangkan. Namun upaya pengembangan UMKM kerap dihadapkan pada berbagai permasalahan diantaranya aspek finansial, produksi dan teknologi, pengelolaan usaha, sistem informasi dan akses pasar, mutu dan sistem jaminan keamanan pangan, serta logistik. Oleh karena itu dalam rangka meningkatkan daya saing UMKM kelautan dan perikanan diperlukan strategi pemberdayaan yang berpihak kepada UMKM dan menjadi solusi dalam berbagai permasalahan yang dihadapi.

Kementerian Kelautan dan Perikanan akan merancang kebijakan untuk mendorong UMKM Naik Kelas bidang Pengolahan dan pemasaran hasil

perikanan. UMKM sektor kelautan dan perikanan terdiri atas nelayan, pembudidaya, petambak garam, pengolah, pemasar dan penyedia jasa perikanan. Berdasarkan Data Kusuka Desember 2023 total UMKM sektor kelautan dan perikanan sebanyak 4.776.480 pelaku usaha, dimana 80% merupakan pelaku UMKM. Khusus bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan total usaha mikro kecil sebanyak 81.530 pelaku usaha. Kegiatan UMKM Naik Kelas menjadi strategi mentransformasi pelaku usaha pengolah dan pemasar hasil kelautan dan perikanan menjadi kuat dan berdaya saing.

Mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) No 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Bab III Bagian ke empat pasal 92 terkait pengembangan usaha disebutkan Menteri untuk membuat pedoman klasifikasi dan tingkat perkembangan usaha mikro, kecil dan menengah. Adapun pedoman klasifikasi dan tingkat perkembangan usaha mikro, kecil dan menengah paling sedikit memuat kriteria klasifikasi berdasarkan masalah dan/atau potensi, penentuan klasifikasi, pendekatan pengembangan, bentuk fasilitasi dan jangka waktu fasilitasi.

Untuk itu diperlukan regulasi yang dapat menjadi pedoman dalam mengkaselerasi UMKM untuk tumbuh berkembang. Hal ini sejalan dengan arahan Menteri Kelautan dan Perikanan pada saat Rapat koordinasi Teknis KKP pada tanggal 7-9 Desember 2023 di Bali, dimana Ditjen PDSPKP harus fokus pada pengembangan industri skala UMKM sehingga UMKM dapat berproduksi secara kontinyu.

2. Tujuan

Penetapan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah Sektor Kelautan Dan Perikanan bertujuan sebagai pedoman pelaksanaan pemberdayaan usaha dalam rangka peningkatan skala usaha UMKM bidang Pengolahan Hasil Perikanan

3. Urgensi

- a. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja, Penciptaan lapangan kerja yang dilakukan melalui pengaturan terkait dengan kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan UMK-M, paling sedikit memuat pengaturan mengenai: kemudahan pendirian, rapat anggota, dan kegiatan usaha koperasi, dan kriteria UMK-M, basis data tunggal UMK-M, pengelolaan terpadu UMK-M, kemudahan Perizinan Berusaha UMK-M, kemitraan, insentif, dan pembiayaan UMK-M.
- b. Peraturan Pemerintah (PP) No 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Bab III Bagian ke empat pasal 92 terkait pengembangan usaha disebutkan Menteri untuk membuat pedoman klasifikasi dan tingkat perkembangan usaha mikro, kecil dan menengah. Adapun pedoman klasifikasi dan tingkat perkembangan usaha mikro, kecil dan menengah paling sedikit memuat kriteria klasifikasi berdasarkan masalah dan/atau potensi, penentuan klasifikasi, pendekatan pengembangan, bentuk fasilitasi dan jangka waktu fasilitasi.
- c. Sampai dengan Mei 2024, Ditjen PDS telah melaksanakan kegiatan kurasi kepada 306 UMKM yang tersebar di 65 kabupaten/kota. Berdasarkan hasil kurasi dapat diketahui potret UMKM berdasarkan 6 aspek usaha yaitu
 - Berdasarkan legalitas perizinan usaha, 100% UPI telah ber NIB, 28% UMKM memiliki SKP C, 56% ber SKP B dan 12% ber SKP C, sementara 4% masa berlaku SKP sudah habis, sementara itu 60% UPI tidak memiliki sertifikat HAACCP dan HC
 - 64% UPI masih menyerap tenaga kerja kurang dari 5 orang, hal ini menunjukkan usaha yang dibangun belum berkembang
 - 89% UPI masih memiliki omset kurang dari 1 Milyar, sehingga UMKM bidang pengolahan hasil perikanan didominasi oleh usaha mikro
 - 74% UPI masih memproduksi kurang dari 20 ton per tahun
 - 78% UPI masih belum memiliki laporan keuangan yang cukup baik, bahkan 41 % UPI masih belum memiliki laporan keuangan terpisah antara keuangan keluarga dan keuangan usaha

- 84% UPI masih memasarkan produknya di pasar lokal dan hanya 15% UPI yang mampu melakukan ekspor
 - 71% UPI memiliki omset kurang dari 2 Milyar pertahun
- d. Sehubungan dengan hasil data kurasi sebagaimana poin C, performa UMKM bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan masih cukup rendah.
- e. Untuk meningkatkan kinerja UMKM perlu dilakukan pemetaan potensi/permasalahan yang dihadapi UMKM Bidang Pengolahan Hasil Perikanan, dan selanjutnya dilakukan sejumlah kegiatan pemberdayaan usaha sehingga mampu mendorong pengembangan usaha dan selanjutnya mampu meningkatkan skala usaha
- f. Peraturan Menteri terkait peningkatan skala usaha perlu dilakukan agar pelaksanaan pemberdayaan usaha kepada UMKM bisa dilakukan secara sinergi antara Pusat dan Daerah dan disesuaikan dengan kebutuhan UMKM.

4. Materi yang Diatur

Materi yang diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah Sektor Kelautan Dan Perikanan mengatur :

1. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pada kegiatan usaha sektor kelautan dan perikanan meliputi:
 - a. pengelolaan ruang laut;
 - b. perikanan tangkap;
 - c. pembudidayaan ikan;
 - d. pengolahan hasil kelautan dan perikanan; dan
 - e. pemasaran hasil kelautan dan perikanan.
2. Kegiatan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah terdiri dari:
 - a. pemetaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;

- b. pendampingan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan
 - c. penilaian kenaikan kelas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
3. Pemetaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dilakukan melalui:
 - a. pendataan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui kegiatan kurasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
 - b. penentuan skala Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan
 - c. penilaian awal kelas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
 4. Pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan untuk dapat dilakukan kurasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah harus memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki Kartu Usaha Kelautan dan Perikanan; dan
 - b. memiliki Nomor Induk Berusaha.
 5. Penentuan skala Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah didasarkan pada kriteria pada peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2021 yaitu:
 - a. omzet, berupa hasil penjualan tahunan;
 - 1) Usaha Mikro memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
 - 2) Usaha Kecil memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah); dan
 - 3) Usaha Menengah memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
 - b. aset, berupa modal total nilai kekayaan usaha yang dimiliki pelaku usaha yang tidak termasuk tanah dan bangunan;
 - 1) Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
 - 2) Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan
 - 3) Usaha Menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling

banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

6. Penilaian awal Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dilakukan terhadap 6 (enam) aspek usaha meliputi:
 - a. legalitas;
 - b. produksi;
 - c. keuangan;
 - d. sumber daya manusia;
 - e. pemasaran; dan
 - f. operasional.
7. Kelas awal Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah terdiri dari:
 - a. kelas mikro :
 - 1) kelas mikro 1 memiliki nilai pembobotan ≤ 30 ;
 - 2) kelas mikro 2 memiliki nilai pembobotan $> 30 - \leq 40$; dan
 - 3) kelas pra kecil memiliki nilai pembobotan $> 40 - \leq 50$.
 - b. kelas kecil :
 - 1) kelas kecil 1 memiliki nilai pembobotan $> 50 - \leq 60$; dan
 - 2) kelas pra menengah memiliki nilai pembobotan $> 60 - \leq 70$.
 - c. kelas menengah:
8. Pendampingan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dilakukan terhadap aspek usaha yang terdiri dari legalitas, produksi; keuangan; sumber daya manusia; pemasaran; dan operasional.
9. Penilaian kenaikan kelas UMKMdilakukan melalui kurasi UMKM oleh Kurator terhadap 6 (enam) aspek usaha:
 - a. legalitas;
 - b. produksi;
 - c. keuangan;
 - d. sumber daya manusia;
 - e. pemasaran; dan
 - f. operasional.

10. Indikator penilaian untuk 6 (enam) aspek usaha:
- (1) Legalitas, memiliki Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) dengan bobot maksimal 20 (dua puluh).
 - a. Memiliki PB UMKU minimal 1 (satu) dengan bobot 5 (lima);
 - b. Memiliki PB UMKU minimal 3 (tiga) dengan bobot 10 (sepuluh); dan
 - c. Memiliki PB UMKU lebih dari 3 (tiga) dengan bobot 20 (dua puluh).
 - (2) Sumber daya manusia, dengan bobot maksimal 15 (dua puluh)
 - a. Jumlah tenaga kerja 1- 5 orang, dengan bobot 0 (nol);
 - b. Jumlah tenaga kerja 6-19 orang, dengan bobot 10 (sepuluh); dan
 - c. Jumlah tenaga kerja > 19-99 orang, dengan bobot 15 (lima belas).
 - (3) Produksi, dengan bobot maksimal 20 (dua puluh)
 - a. Utilitas produksi 50%, dengan bobot 0 (nol);
 - b. Utilitas produksi > 50% - 80%, dengan bobot 10 (sepuluh); dan
 - c. Utilitas produksi > 80% - 100 %, dengan bobot 20 (dua puluh).
 - (4) Keuangan, dengan bobot maksimal 15 (lima belas), terdiri dari :
 - a. Laporan keuangan dengan bobot maksimal 5 (lima), yaitu :
 - 1) Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang belum memiliki laporan keuangan, dengan bobot 0 (nol);
 - 2) Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang memiliki laporan keuangan sederhana, dengan bobot 2,5 (dua koma lima); dan
 - 3) Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang memiliki laporan keuangan akuntansi, dengan bobot 5 (lima).
 - b. Performa kredit, dengan bobot maksimal 10 (sepuluh), terdiri dari :
 - 1) Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang belum mengakses kredit program, dengan bobot 0 (nol);
 - 2) Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang telah mengakses kredit program, dengan bobot 5 (lima); dan
 - 3) Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang telah mengakses kredit komersial/kredit korporasi, dengan bobot 10 (sepuluh).
 - (5) Pemasaran, dengan bobot maksimal 20 (dua puluh)

- a. Tujuan pemasaran lokal, dengan bobot 0 (nol);
 - b. Tujuan pemasaran nasional dengan bobot 10 (sepuluh); dan
 - c. Tujuan pemasaran ekspor, dengan bobot 20 (dua puluh).
- (6) Operasional, dengan bobot maksimal 10 (sepuluh), terdiri dari:
Ketersediaan bahan baku, dengan bobot maksimal 10 (sepuluh), terdiri dari :
- a. Tidak menyediakan bahan baku, dengan bobot 0 (nol);
 - b. Menyediakan bahan baku untuk sekali produksi, dengan bobot 5 (lima);
dan
 - c. Menerapkan manajemen stok bahan baku, dengan bobot 10 (sepuluh).